



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Muna, selanjutnya sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang namanya akan disebutkan dibawah ini :

Nama	: Anak
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SMK
Tempat Kediaman	: Kabupaten Muna
Dengan calon suaminya yang bernama:	
Nama	: Calon suami Anak
Umur	: 26 tahun
Agama	: Islam

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh bangunan  
Pendidikan : SD  
Tempat Kediaman : Kota Kendari

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;

2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno namun ditolak karena tidak melengkapi persyaratan berupa umur calon pengantin wanita belum memenuhi syarat nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana bukti surat pemberitahuan penolakan perkawinan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 04 Januari 2022;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi kami anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran 18 November 2021 dan tanggal rencana pernikahan 25 Januari 2022, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap seharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut ;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Hakim berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon mengingat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan juga memberikan nasihat untuk melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kedua calon mempelai ke depannya serta pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya;

Bahwa atas nasihat Hakim, Pemohon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda serta Pemohon;

Bahwa hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 17 Januari 2022 dan berita acara panggilan sidang tanggal 20 Januari 2022 Nomor 3/Pdt.p/2022/PA.Rh yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah diberikan kesempatan untuk hadir dipersidangan serta dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg serta Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Oleh Badirin, S.Sy, S.Hum sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh La Sahari, S.H, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Badirin, S.Sy, S.Hum**

Panitera Pengganti,

**La Sahari, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Rh